



Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Meningkatkan Potensi dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Guna Terwujudnya *Good Governance*

Rahma Agnia Fauziah¹, Hanny Purnamasari², Gun Gun Gumilar³

¹Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Singaperbangsa Karawang

^{2,3}Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 12 September 2022
Revised: 14 September 2022
Accepted: 20 September 2022

In carrying out bureaucratic reform, of course, it is necessary to have potential and competent government officials which are expected, with their presence, to create good governance. And, for the realization of all this, principles, principles and strategies must be applied by the government apparatus. Meanwhile, in reorganizing a bureaucracy, there are several models among which there are 3 (three) models, namely strengthening government regulations and policies, implementing e-government and e-governance, and collaborative governance.

Keywords: *Bureaucratic Reform, Good Governance, Apparatus*

(*) Corresponding Author:

How to Cite: Fauziah, R., Purnamasari, H., & Gumilar, G. (2022). Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Meningkatkan Potensi dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Guna Terwujudnya Good Governance. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(18), 292-302. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7134472>.

PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan potensi dan kompetensi aparatur pemerintah daerah guna terwujudnya good governance, maka dari itu perlu adanya suatu reformasi birokrasi demi terciptanya aparatur pemerintah yang memiliki potensi dan jiwa kompetensi tinggi. Suatu potensi sangat dibutuhkan oleh seorang aparatur pemerintah salah satunya pemerintah daerah, karena mereka merupakan pelayanan publik, maka sebaik-sebaiknya pelayanan publik ialah yang mengerti perihal permasalahan masyarakat. Dan, untuk semua itu dibutuhkan suatu potensi atau kemampuan, entah untuk kemampuan melayani dengan ramah dan baik, kemampuan memecahkan suatu masalah dan sebagainya. Adapun, terciptanya good governance ialah dari aparatur yang memiliki potensi dan mengerti dengan apa yang dikerjakannya.

Reformasi birokrasi ini sangat cocok dilakukan ketika terdapat permasalahan dalam sebuah tatanan organisasi. Dengan, adanya reformasi birokrasi, pemimpin akan lebih tepat dan hati-hati dalam menempatkan anggotanya, dalam bidang apa ia ditempatkan sesuai dengan kemampuan. Sehingga, akan meningkatkan good governance. Namun, yang sering terjadi ialah tidak tepatnya penempatan suatu anggota atau aparatur pemerintahan, sehingga mengakibatkan kurang terlihatnya unsur *good governance* dalam suatu jalannya pemerintahan.

IDENTIFIKASI MASALAH

Adapun, pokok permasalahan yang akan dibahas dalam jurnal penelitian ini dapat diuraikan dengan menggunakan pertanyaan sebagai berikut. Pertama,

bagaimana reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan potensi dan kompetensi aparatur pemerintah daerah guna terwujudnya good governance dapat terwujud? Kedua, Apa hubungan reformasi birokrasi dengan penerapan good governance? Ketiga, Apa yang menyebabkan terjadinya penataan ulang sistem birokrasi? Keempat, Strategi apa yang dapat diterapkan dalam proses reformasi birokrasi?

KERANGKA TEORI

Indonesia di era reformasi saat ini bisa dikatakan belum menunjukkan arah perkembangan yang baik, karena masih banyak ditemukan birokrat yang arogan dan menganggap rakyatlah yang membutuhkannya, praktik KKN yang masih banyak terjadi, dan mentalitas birokrat yang masih jauh dari harapan. Untuk melaksanakan fungsi birokrasi secara tepat, cepat, dan konsisten guna mewujudkan birokrasi yang akuntabel dan baik, maka pemerintah telah merumuskan sebuah peraturan untuk menjadi landasan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia, yaitu Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2011 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025.

Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan tuntutan era reformasi yang mulai digulirkan pada tahun 1998 untuk memperbaiki pelayanan negara terhadap warganya. Kata reformasi berasal dari istilah latin yaitu *formare* yang artinya membentuk berasal dari kata *forma* yang artinya membentuk. Sesuai dengan kata asalnya maka istilah reformasi mempunyai beberapa pengertian. Pertama, suatu perubahan kearah yang lebih baik atau suatu peningkatan; kedua, koreksi dari kesalahan, penyimpangan, atau pelanggaran; ketiga, suatu tindakan untuk revolusioner. Sebagai istilah yang dipergunakan berkaitan dengan pemerintah atau Negara, maka istilah reformasi dapat berarti menempatkan suatu bentuk atau kondisi yang baru dan peningkatan; untuk memperbaiki bentuk negara, atau membawa perubahan dari yang buruk kepada yang baik sehingga kesejahteraan sebagai tujuan dapat tercapai. Pendapat yang lain mengatakan bahwa reformasi berarti perubahan dengan melihat keperluan masa depan, menekankan kembali pada bentuk asal, berbuat lebih baik dengan menghentikan penyimpangan-penyimpangan dan praktek yang salah atau memperkenalkan prosedur yang lebih baik. Suatu perombakan menyeluruh dari suatu system kehidupan dalam aspek politik, ekonomi, hukum dan sosial. Reformasi juga berarti memperbaiki, membetulkan, menyempurnakan dengan membuat sesuatu yang salah menjadi benar Oleh karena itu, reformasi berimplikasi untuk mengubah sesuatu dan menghilangkan yang tidak sempurna menjadi lebih sempurna, misalnya melalui perubahan kebijakan institusional.

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dimana uang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan

birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Potensi dan Kompetensi

Potensi adalah kemampuan dan kualitas yang dimiliki, namun belum digunakan secara maksimal. Maka dari itu perlu adanya gembenganagar meningkatnya potensi dalam diri untuk memperebutkan label terbaik, yang diharapkan nantinya dapat meningkatkan kualitas diri dan berdampak pada kualitas pekerjaan.

Sedangkan, kompetensi adalah Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, kompetensi adalah kemampuan yang ada di semua individu yang termasuk aspek pengetahuan, keterampilan, serta sikap kerja yang sesuai terhadap standar yang ditetapkan.

Aparatur

Aparatur adalah keseluruhan pejabat negara atau organ pemerintahan yang bertugas melaksanakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan tugas dan kewajiban sebagai tanggungjawab yang dibebankan oleh negara kepadanya. (Widjaja, 1995) Adapun, pengertian aparatur pemerintahan daerah yaitu, keseluruhan dari badan-badan yang tingkatnya berada di bawah presiden yang bertempat di daerah baik itu yang di bawah lembaga Departemen atau yang berada di bawah Lembaga Non- Departemen, yang tujuan utamanya adalah melakukan dan melaksanakan roda pemerintahan daerah.

Good Governance

Ialah *Good Governance* adalah suatu peyelegaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politican framework bagi tumbuhnya aktifitas usaha.

Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat di pertanggung jawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Kunci utama memahami *good governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip *good governance*.

Good Governance di Indonesia sendiri mulai benar-benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era Reformasi yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih sehingga *Good Governance* merupakan salah satu alat Reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru. Akan tetapi, jika dilihat dari perkembangan Reformasi yang sudah berjalan selama 15 tahun ini, penerapan *Good Governance* di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita-cita Reformasi sebelumnya. Masih banyak ditemukan kecurangan dan

kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua produk utama *Good Governance*.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Adapun, dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif, di mana menurut Nazir (1988: 63) dalam Buku Contoh Metode Penelitian, metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki. Dan, data dan informasinya menggunakan penelitian yang bersumber dari studi literatur.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data sekunder dan data primer yang akurat maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai Studi Kepustakaan atau dalam studi pustaka ini penulis berusaha menelaah berbagai bahan bacaan/pustaka serta dokumen-dokumen lainnya yang mempunyai relevansi dengan masalah yang akan diteliti.

Analisa Data

Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari studi literatur atau studi kepustakaan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif sesuai dengan tujuan penelitian melalui indikator-indikator yang telah ditetapkan.

PEMBAHASAN

Reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan potensi dan kompetensi aparatur pemerintah daerah guna terwujudnya good governance

Dalam rangka meningkatkan potensi dan kompetensi aparatur pemerintah daerah, maka harus diadakannya atau dilakukannya suatu proses reformasi birokrasi guna menghasilkan atau mewujudkan good governance. Adapun, reformasi birokrasi ini sangat penting dalam jalannya suatu pemerintahan, salah satu nya pemerintah daerah, di mana pemerintah daerah merupakan suatu instansi pemerintah sebagai pelayan publik guna melayani masyarakat dan membantu dalam pemecahan masalah masyarakat.

Pelayanan publik yang berkualitas menjadi salah satu tolak ukur untuk melihat apakah disuatu organisasi pemerintah (sektor publik) telah terjadi reformasi birokrasi. Masifnya kesan miring yang muncul atas pelayanan publik yang dilakukan oleh sektor publik, tidak terlepas dari kenyataan bahwa rendahnya kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat sebagai konsumen. Rendahnya pelayanan publik dimaksud, antara lain ditandai dengan beberapa ciri. Pertama, tidak transparannya biaya dalam pengurusan perizinan; kedua, berbelit-belitnya pelayanan bahkan tidak jarang membuat masyarakat menjadi frustrasi; dan ke tiga, waktu pelayanan yang tidak jelas, sehingga masyarakat tidak dapat memprediksi kapan selesainya.

Good governance sendiri, terlihat ketika publik service nya memperlihatkan dampak positif atau ketika masyarakatnya puas dengan kinerja

aparatur pemerintah daerahnya. Dengan kata lain, *good governance* akan terlihat ketika aparturnya menunjukkan atau memenuhi atau menjalankan prinsip dan asas yang berlaku dalam proses *good governance*. Beberapa Prinsip *Good Governance* yang berlaku, di antaranya ialah :

1. Transparansi yaitu yang dapat dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan lembaga dan informasi dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti.
2. Peduli pada Stakeholder yaitu berbagai lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.
3. Berorientasi pada Konsensus yakni sebuah tata pemerintah yang baik dapat menjembatani kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dan yang terbaik bagi kelompok masyarakat.
4. Kesetaraan ialah semua warna masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.
5. Efektifitas dan Efisiensi yakni segala proses pemerintahan dan lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber daya yang ada seoptimal mungkin.
6. Akuntabilitas merupakan beberapa pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat ataupun kepada lembaga yang berkepentingan.
7. Visi Strategis adalah seorang pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan untuk mewujudkannya, harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan sosial budaya yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.
8. Partisipasi Masyarakat ialah semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak.
9. Tegaknya Supremasi Hukum yaitu salah satu kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

Adapun, Asas – Asas *Good Governance*, di antara nya :

1. Asas Kepastian Hukum yaitu, Asas dalam suatu negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara yaitu menjadi salah satu landasan keteraturan, keserasian, keseimbangan dalam pengabdian penyelenggaraan negara.
3. Asas Kepentingan Umum yaitu asas yang bisa mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Maksudnya asas ini menghendaki pemerintah harus mengutamakan kepentingan umum terlebih dahulu.
4. Asas Keterbukaan yaitu asas yang dapat membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

5. Asas Proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.
6. Asas Profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Asas Akuntabilitas yaitu asas yang dapat menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Asas Efisiensi yaitu penggunaan pada sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum. Efisiensi menganggap bahwa tujuan-tujuan yang benar telah ditentukan dan berusaha untuk mencari cara-cara yang paling baik untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.
9. Asas Efektivitas yaitu dalam pencapaian suatu tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan.

Reformasi administrasi dan birokrasi dalam upaya perbaikan kondisi daerah terus dilakukan seiring dengan berbagai tuntutan kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintahan daerah, baik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, mengatasi sejumlah permasalahan ekonomi, sosial dan budaya karena pergaulan global dan era persaingan bebas. UU No. 23, tentang Pemerintahan

Daerah menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing di daerah. Pemerintah daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi, agar dapat mengurangi resiko yang perlu dihadapi, maka beberapa prinsip dalam melaksanakan reformasi birokrasi yang perlu diperhatikan para pemangku kepentingan di daerah adalah:

1. Reformasi birokrasi dimulai dengan reformasi individu, dan membutuhkan dukungan
2. pemicu perubahan yang mendorong orang lain untuk reformasi diri;
3. Aparatur profesional menjadi tulang punggung pelaksanaan reformasi birokrasi;
4. Tujuan reformasi birokrasi adalah perbaikan secara menyeluruh yang menghasilkan peningkatan manfaat yang besar untuk masyarakat;
5. Pemerintah tidak memikul reformasi sendiri, banyak mitra dapat ikut serta meningkatkan kinerja pemerintah; dan
6. Reformasi birokrasi perlu dukungan secara politis, agar mendapatkan momentum dan resonansi yang besar (Silaban, Edt, 2012:6)

Dan terdapat beberapa model yang bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi, yang bisa penulis tawarkan berdasarkan kajian teoritis, antara lain:

1. penguatan pada regulasi dan kebijakan pemerintah

2. penerapan e-government dan e- governance
3. collaborative Governance

Hasil yang diharapkan dari perbaikan sistem layanan pemerintahan daerah melalui reformasi administrasi dan birokrasi adalah memperbaiki kinerja pemerintah daerah, yang dapat dilihat dari beberapa di bawah ini:

1. Produktivitas menyangkut efisiensi dan efektifitas pelayanan;
2. Kualitas layanan meliputi kinerja organisasi layanan publik, yang sering dikaitkan dengan kepuasan masyarakat;
3. Responsivitas merupakan kemampuan organisasi layanan pemerintah daerah dalam mengenali kebutuhan masyarakat, menformulasikan dalam program program layanan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat;
4. Responsibilitas pelaksanaan kegiatan organisasi publik, sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi pemerintah
5. Akuntabilitas menyangkut seberapa besar kebijakan dan organisasi tunduk kepada pejabat publik yang menjadi pilihan rakyat, dan kinerjanya sesuai dengan kepentingan rakyat (Dwiyanto, dkk, 2008: 50-51).

Diharapkan, dengan dijalankannya asas dan prinsip dari good governance ini, dapat terciptanya good governance yang memang benar-benar nyata. Dan, untuk terciptanya itu semua, maka diperlukan aparatur pemerintahan yang berpotensi dan berkompetensi. Adapun, cara untuk mewujudkan good governance dan aparatur pemerintah daerah yang berpotensi dan berkompetensi ialah dengan cara dilakukannya reformasi birokrasi.

Hubungan Reformasi Birokrasi dengan Penerapan Good Governance

Pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa reformasi birokrasi merupakan langkah yang menentukan dalam pencapaian kemajuan negara tersebut. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang tidak hanya efektif dan efisien tetapi juga mampu menjadi tulang punggung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Alfikri, 2012). Pada akhirnya, keberhasilan pelaksanaan daripada reformasi birokrasi akan sangat mendukung dalam penciptaan *good governance*, karena reformasi birokrasi merupakan inti dari upaya penciptaan *good governance* (Hirto, 2011). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mardiasmo, Barnes, dan Sakurai (2008) yang menyatakan bahwa kurangnya instrumen hukum good governance adalah sama dengan kurangnya reformasi birokrasi. Sedangkan penelitian Supriyatno (2014) menyatakan bahwa reformasi birokrasi pemerintah adalah cara untuk mencapai "*good governance*", yang dapat menjadi awal dari maju dan modernnya sebuah negara

Penataan ulang Sistem Birokrasi

Ada banyak penjelasan yang bisa digunakan untuk memahami mengapa pemerintah dan birokrasi gagal mengembangkan kinerja pelayanan yang baik. Kemampuan dari suatu sistem pelayanan publik dalam merespon dinamika yang terjadi dalam masyarakatnya secara tepat dan cepat serta efisien akan sangat ditentukan oleh bagaimana misi birokrasi dapat dipahami dan dijadikan sebagai basis kriteria dalam pengambilan kebijakan oleh birokrasi itu. Ketidaktepatan misi juga membuat orientasi birokrasi dan pejabatnya pada prosedur dan peraturan menjadi amat tinggi. Apalagi dalam birokrasi publik Indonesia yang cenderung

menjadikan prosedur dan peraturan sebagai panglima. Akibatnya ketidakjelasan misi birokrasi publik mendorong para pejabat birokrasi publik menggunakan prosedur dan aturan sebagai kriteria utama dalam penyelenggaraan pelayanan. Gaya manajemen yang terlalu berorientasi kepada tugas (*task oriented*) juga menyebabkan pegawai menjadi tidak termotivasi untuk menciptakan hasil yang nyata dan kualitas pelayanan publik yang prima. Formalitas dalam rincian tugas organisasi menuntut keseragaman yang tinggi. Akibatnya para pegawai takut berbuat salah dan cenderung menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis (juknis), walaupun keadaan yang ditemui dalam kenyataan sangat jauh berbeda dengan peraturan- peraturan teknis tersebut. Sementara itu Warsito Utomo, yang didasarkan pada penelitian Smith terdapat berbagai faktor yang menyebabkan buruknya pelayanan aparat birokrasi antara lain: gaji yang rendah, sikap mental aparat pemerintah; kondisi ekonomi yang buruk; administrasi yang lemah dan kurangnya pengawasan.

Strategi Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan reformasi birokrasi di beberapa daerah di Indonesia tidak selalu seperti apa yang diharapkan, masih banyak kendala yang harus dihadapi, seperti yang dikatakan Cepiku dan Mititelu dalam jurnal *Transylvanian Review of Administrative Sciences* No. 3E, bahwa reformasi administrasi publik di negara-negara (seperti Albania dan Rumania) memerlukan agenda yang sangat matang karena sebelumnya tidak diprioritaskan dan tidak didefinisikan secara jelas dalam hal pelaksanaan yang efektif, meskipun mengacu pada keinginan yang kuat. Oleh karena itu, perlu dipilih dan dikembangkan strategi yang tepat dalam upaya mensukseskan reformasi birokrasi untuk mewujudkan *effective governance* di pemerintah daerah, sebagaimana yang dikatakan Hanh Been Lee bahwa strategi adalah *variable* yang digunakan untuk mengubah reformasi administrasi yang mencakup jenis, cakupan, dan kecepatan reformasi. Strategi diperlukan karena lemahnya agen perubahan, struktur internal lembaga tidak ditujukan untuk perubahan besar serta ruang lingkup dan laju informasi harus dikompromikan untuk bisa melaksanakan reformasi birokrasi, ada dua strategi yang bisa digunakan, yaitu *Comperhensive Strategy* dan *Incremental Strategy*. Penjelasan mengenai dua strategi tersebut adalah sebagai berikut :

1. *Comperhensive Strategy* adalah suatu cara atau pola yang digunakan oleh suatu lembaga manajerial pusat dalam mengendalikan beberapa bidang cakupan seperti personil, anggaran, dan organisasi. Dalam penerapan strategi ini diperlukan dukungan politik dari penguasa, sedangkan legislatif dan partai politik jarang memberikan dukungan yang memadai. Komitmen politik penguasa diperlukan mengingat seluruh perencanaan reformasi administrasi yang akan dilakukan dibuat dan harus diketahui penguasa, sehingga tujuan yang diinginkan bisa tercapai. Sebagaimana hasil penelitian di beberapa daerah, ditemukan bahwa salah satu faktor pendukung keberhasilan reformasi birokrasi di daerah adalah komitmen dan *political will* kepala daerah.
2. *Incremental Strategy* adalah suatu pendekatan yang melihat reformasi birokrasi secara bertahap dan sebagai rantai yang berurutan, karena reformasi dianggap sebagai salah satu proses. Pendekatan ini juga mengutamakan pelatihan yang tidak hanya melibatkan staf dari badan reformasi tetapi juga orang-orang dari instansi terkait lainnya.

Dari kedua strategi diatas, masing- masing tentu memiliki keunggulan dan keterbatasan, Keunggulan Comperhensive Strategy adalah perubahannya lebih menyeluruh dan cenderung dapat dicapai dalam waktu yang singkat daripada Incremental Strategy, sedangkan keterbatasannya yaitu membutuhkan perhatian yang lebih banyak baik dari pemerintah maupun lembaga/instansi terkait. Kemudian keunggulan dari Incremental Strategy adalah dapat membangun kepercayaan diantara agen reformasi, sedangkan keterbatasannya adalah pendekatan ini bersifat gradual (bertahap) sehingga membutuhkan proses yang lebih panjang. Kedua strategi diatas lebih bersifat makro yang difokuskan pada reformasi birokrasi secara luas.

ANALISIS

Dalam judul yang diangkat oleh penulis, perihal Reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan potensi dan kompetensi aparatur pemerintah daerah guna terwujudnya *good governance*. Penulis, menggaris bawahi beberapa point penting untuk terwujudnya suatu *good governance* melalui reformasi birokrasi yang dilakukan aparatur pemerintah daerah di antara nya, pemerintah harus melakukan atau menerapkan asas-asas *good governance*, prinsip-prinsip *good governance* dan beberapa model reformasi birokrasi serta strategi *good governance*. Ketika aparatur pemerintahan daerah ataupun pusat menerapkan yang disebutkan di atas, maka reformasi birokrasi akan berjalan baik dan menghasilkan aparatur yang memang benar-benar berpotensi dan berkompotensi sehingga berdampak pada terwujudnya *good governance*, sebenarnya tidak akan begitu sulit melakukan reformasi birokrasi, apabila semua aparatur pemerintah nya tertib dalam menjalankan atau menerapkan beberapa persyaratan terwujudnya *good governance*, dan berhasilnya suatu reformasi birokrasi dalam tatanan pemerintahannya.

KESIMPULAN

Birokrasi harus terdiri atas manusia- manusia yang kompeten dan berkarakter. Kompeten, dalam arti kualitas dan kemampuannya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Birokrasi harus diisi oleh orang-orang yang profesional dalam menjalankan pekerjaannya. Karakter yang dilandasi sifat-sifat kebajikan akan menghasilkan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang menguntungkan masyarakat dan mencegah tujuan menghalalkan segala cara. Karakter ini harus ditunjukkan bukan hanya dengan menghayati nilai- nilai kebenaran dan kebajikan yang mendasar, tetapi juga nilai-nilai perjuangan. Hal terakhir ini penting karena dengan semangat perjuangan itu yang disebut sebagai seseorang birokrat, meskipun dengan imbalan tidak terlalu memadai, akan sanggup bertahan dari godaan untuk tidak berbuat yang bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran dan kebajikan.

Dan untuk, mencapai suatu *good governance*, maka diperlukan adanya reformasi birokrasi yang terdiri dari beberapa asas-asas, prinsip, strategi dan syarat lainnya untuk dijalankan oleh aparatur pemerintahan daerah maupun pusat, agar terciptanya suatu kedisiplinan, potensi dan kompetensi

SARAN

Aparatur pemerintah daerah sudah semestinya menerapkan asas-asas dan prinsip good governance dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik, di sisi lain, selain untuk mewujudkan good governance, juga untuk meningkatkan kualitas diri para aparatur, agar lebih berpotensi dan berkompeten. Karena, sampai pada dewasa ini, masih banyak ditemukan aparatur pemerintah daerah pada saat melayani, mereka tidak menerapkan prinsip good governance, sehingga banyak masyarakat yang merasa kecewa dengan pelayanan yang diberikan oleh pelayan publik. Dan masih banyak pula kecacatan-kecacatan dalam proses pemerintahan dan pelayanan publik

DAFTAR PUSTAKA

- Agustana, Putu, Sandiaga, gede. 2018. "Reformasi Administrasi dan Birokrasi Pemerintahan Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Publik di Daerah". *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik* Volume 3 No 1. Google Scholarship. 26 Maret 2020.
- Prianto Andi, Luhur. 2012. "KEPENTINGAN POLITIK DAN EKONOMI KEPALA DAERAH DALAM REFORMASI BIROKRASI : Kasus Reformasi Pelayanan Perizinan Di Kabupaten Gowa Dan Kabupaten Takalar". *Jurnal Borneo Administrator* Vol. 8 No. 3. Google Scholarship. 26 Maret 2020.
- Basri Hasan, Jauhari Arief, Shabri. M. Agustus 2015. "PENERAPAN GOOD GOVERNANCE BERBASISEGOVERNMENT DAN REFORMASI BIROKRASI DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA SATUAN KERJA PEMERINTAH ACEH". *Jurnal Magister Akutansi* Vol. 4 No. 3. Google Scholarship. 26 Maret 2020.
- Akhmaddhian, Suwari. 3 September 2012. "PENGARUH REFORMASI BIROKRASI TERHADAP PERIZINAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH (Studi Kasus Di Pemerintahan Kota Bekasi)". *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 12 No. 3. Google Scholarship. 26 Maret 2020.
- Putera Roni, Ekha. 2009. "E-Government dan Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Daerah". *Jurnal Demokrasi* Vol. VIII No. 1. Google Scholarship. 26 Maret 2020.
- "Reformasi Birokrasi". <https://pemerintah.net/reformasi-birokrasi/diaksespada13Mei2020>
- "Pengertian Aparatur". <https://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian- Aparatur/ diakses pada 13 Mei 2020>.
- <https://www.kompasiana.com/amp/nindaagustinalestari/5c0964aeaebe13e8001c367/pengertian-good-governance>. *kompasiana*. Diakses pada 13 Mei 2020.
- Guru Pendidikan, seputarilmu.com. 08 Oktober 2019. "Good Governance : Pengertian, Prinsip, Karakteristik, Asas dan Aspek". <https://seputarilmu.com/2019/10/good-governance.html> diakses pada 13 Mei 2020.
- Lestari Ninda agustina. "Pengertian good governance". <https://www.kompasiana.com/amp/nindaagustinalestari/5c0964aeaebe13e>

80 01c367/pengertian-good-governance. kompasiana. Diakses pada 13 Mei 2020.

Guru Pendidikan, seputarilmu.com. 08 Oktober 2019. "Good Governance : Pengertian, Prinsip, Karakteristik, Asas dan Aspek" <https://seputarilmu.com/2019/10/good-governance.html>) diakses pada 13 Mei 2020.